ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI ROYAL PLAZA SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
UIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Syari'ah dan Hukum

PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S.2016 088 M
No. REG : S2016/m/088
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh

Ririt Kholifa

NIM. C02212071

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Surabaya

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Ririt Kholifa
NIM	: C02212071
Fakultas/Jurusan/ prodi	: Syari'ahdanHukum/HukumPerdata Islam/Hukum EknomiSyari'ah (Muamalah)
JudulSkripsi	: AnalisisHukum Islam danUndang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Agustus2016

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

02AEEADF796730695

6000

ENAM RIBU RUPIAH

RiritKholifa

NIM: C02212071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ririt Kholifa NIM. C02212071 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Agustus 2016
Pembimbing,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ririt Kholifa NIM. C02212071 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari senin, tanggal 15 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelsaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syrai'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji II

Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.
NIP. 195808121991031001

Penguji III,

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji IV

M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911052007011019

Surabaya, Agustus 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Sekretariat: Jl. Jendral Achmad Yani 117 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
Email: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagian civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ririt Kholifa
NIM	: C02212071
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam (muamalah)
E-mail address	: Kholifahririt@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiyah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI ROYAL PLAZA SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mediakan/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Agustus 2016

Penulis

(Ririt Kholifa)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum islam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdaangan terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktek pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Royal plaza Surabaya dan bagaimana analisis hukum islam dan undang-undang no. 7 tahun 2014 terhadap jual beli pakaian bekas di Royal plaza Surabaya.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan di Royal Plaza Surabaya. Teknik pengumpulan data diambil melalui pengamatan dan wawancara. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek jual beli pakaian bekas di Royal plaza Surabaya hampir sama dengan praktek jual beli pada umumnya. Produk yang diperjualbelikan adalah baju, kemeja, kaos, hanya saja dalam proses jual beli, penjual tidak memberikan informasi mengenai kondisi dan status barang yang dijualnya. Menurut hukum Islam dalam melakukan jual beli pakaian bekas diperbolehkan jika pembeli secara tidak langsung mengetahui bahwa barang yang dijual adalah pakaian bekas, karena pakaian yang dijual dalam lingkup toko biasa sera harganya relatif lebih murah. Jual beli yang tidak diperbolehkan jika pembeli memang sama sekali tidak mengerti kondisi bang ang djualnya karena dalam hal ini termasuk *tadli@s* (menyembunyikan cacat). Sedangkan menurut Undang-Undang Perdagangan mengenai barang impor yang dalam keadaaan tidak baru atau pakaian bekas yang telah melanggar Undang-Undang Perdagangan terdapat pada pasal 47 ayat 1. Sehingga menurut Undang-Undang Perdagangan barang yang di impor dalam keadaan tidak baru atau pakaian bekas dikenai sanksi sesuai pasal 111 yaitu dengan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

Dengan hasil penelitian ini, saran yang penulis berikan kepada penjual dari beberapa pemilik toko yang ada di Royal plaza Surabaya diharapkan member tahu kualitas barang yang dijual. Alangkah baiknya penjual memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai pakaian bekas yang dijual. Jangan melakukan kecurangan terhadap orang ang akan menjadi pelanggan, dengan demikian, kepercayaan dalam bertransaksi akan terwujud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
ABSTRAK		v
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TRANSLITERASI		xi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
	C. Rumusan Masalah	10
	D. Kajian Pustaka	10
	E. Tujuan Penelitian	14
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
	G. Definisi Operasional	15
	H. Metode Penelitian	16
	I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG	
	RI No. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN	22
	A. Pengertian Jual Beli	22
	B. Landasan Syara'	23
	C. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
	D. Larangan Dalam Melakukan Jual Beli	29
	E. Tadlis Menurut Hukum Islam	31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Tadlis dan Hukum Tadlis 31
2. Macam-macam Tadlis 34
F. Latar Belakang Undang-Undang No. 7 tahun 2014 36
G. Isi Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 37
H. Penjelasan dan Implikasi Undang-Undang No. 7 tahun 2014..... 38
BAB III PRAKTEk JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI ROYAL PLAZA SURABAYA 40
A. Gambaran Obyek Penelitian 40
B. Keadaan Sosial Keagamaan 48
C. Praktek Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya 49
1. Akad Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya 49
2. Implikasi Akad 59
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS 63
A. Praktek Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas 63
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan 64
1. Analisi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas 64
2. Analisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas 68
BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN..... 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhuk social untuk saling membantu dalam hal tolong–menolong, berinteraksi, mengasihi serta bermasyarakat antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk social manusia harus memberikan bantuan kepada sesamanya yang dianggap tidak mampu, itu semua demi menyempurnakan dan mempererat tali persaudaraan kepada sesamanya. Adapun dalam firman Allah dalam Al–Qur'an telah dijelaskan dalam surat Al–Maidah ayat 2, yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :" Dan tolong–menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong–menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa – nya" [1]

Dari ayat diatas telah di jelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk berusaha saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, bukan tolong–menolong dalam hal keburukan yang melanggar ketetapan Allah SWT dan akan mendapat siksa di dunia maupun di akhirat.

Didalam agama Islam tidak ada batasan dan larangan dalam memiliki harta demi mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, asal cara memakai dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan larangan Allah SWT dan rasulnya, sebagiamana dalam fiman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

[1]Kemenag RI, *Al- qur'an dan Terjemahannya Mushaf Khadijah* (Jakarta: al-Fatah, 2013), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

Artinya :"Tidak ada dosa bagimu untuk encari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu"[2]

Salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya adalah melakukan sebuah bentuk praktek bisnis atau perdagangan yang secara umum dengan melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dalam Al-qur'an perdagangan dijelaskan dalam tiga bentuk, yatu *Tija@rah* (perdagangan), *Bay*' (Penjual), *Shi@ra*' (membeli). Prinsip dasar yang ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.[3]

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/tija@rah) yang bertujuan untuk mencari keuntungan.[4] Jual beli merupakan akad umum yang sering digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman mislanya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.[5]

Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan jual beli yaitu , terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 29:

---

[2] Kemenag RI, *Al-qura'an dan Terjemahannya Mushaf Khadijah* (Jakarta: al-Fatah, 2013), 31.
[3] Artikel.Staff.Uns. Ac. Id/2009/01/31/perdagangan-syari'ah, diakses 7 april 2016.
[4] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integritas Perundangan Nasional dengan Syariah)* (Malang: UIN-Malang: 2009), 170.
[5] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan".[6]

Maksud dari ayat diatas mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *batil*, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti pada halnya riba, yang bersifat spekulatif (maysir/judi) atau mengandung unsur gharar, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.[7]

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperlihatkan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain. jika barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan

[6] Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya Mushaf Khadijah* (Jakarta: al-fatih, 2013), 83.
[7] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah)[8] jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.[9] Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ

مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : "Orang-orang yang makan (megambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila kepada mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli seperti itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dana urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalmnya ".[10]

Jual beli merupakan kebutuhan bagi manusia, kebutuhan untuk mencukupi hidupya di dunia kebutuhan dengan segala apa yang yang telah dibutuhkan. Dengan adanya jual beli ini maka manusia diharuskan ada interaksi dengan antar sesamanya mempermudah untuk saling membantu dan melakukan tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar secara sukarela. Islam tidak memberatkan adanya jual beli, Islam akan meberikan kemudahan dalam hal tersebut, asalkan jual beli tersebut memenuhi syarat sah dan rukun yang sudah ditentukan.

---

[8] Ibnu Mas'ud, Zainul Abidin S, *FIQIH Madzhab Syafi'I Buku 2 (*Bandung: Pustaka Setia, 2007), 24.
[9] Mardani, *FIQIH Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 103.
[10]Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahann*ya *Mushaf Khadijah* (Jakarta: al-fatih, 2013), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli akan dikatakan sah jika sudah memenuhi rukun–rukun dan syarat–syarat nya, menurut jumhur ulama' rukun jual beli ada empat yaitu, *bai'* (penjual), *mushta<ri* (pembeli), *si<ghat* (ija<<b dan kabu<l), *ma'qu<d 'alaih* (benda atau barang).[11] Dalam melakukan jual beli ada batasan-batasan yang harus diperhatikan yaitu:[12]

1. Jual beli *tadlis*

   Jual beli tadlis adalah jual beli yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.

2. Jual beli *mula@qi@h*

   Jual beli mula@qi@h adalah jual beli dimana barang yang dijua berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.

3. Jual beli *muda@mi@n*

   Jual beli muda@mi@n adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya. Jual beli ini tidak diperbolehkan oleh agama, karena barangnya masih belum diketahui.

4. Jual beli *muha@qalah*

   Jual beli muha@qalah adalah jual beli buah-buahan yang masih ada tangkaianya dan belum layak untuk dimakan. Hukumnya adalah tidak boleh.

Unsur–unsur terjadinya perjanjian jual beli dikarenakan adanya barang dan harga. Perjanjian jual beli itu sudah ada sejak terjadinya kata sepakat mengenai

[11]Rachmad syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: cv pustaka setia, 2006), 76.
[12] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamlah* (Jakarta: Amzah, 2010), 66-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang dan harga. Begitu antara keduanya menyepakati atau setuju, maka terjadilah perjanjian yang sah.[13] Bagi orang yang sudah memasuki dunia wirausaha maka diwajibkan untuk mengetahui segala hak–hak yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar bermuamalah berjalan sah dan tindakannya jauh dari kerusakan.

Di Indonesia ini negara kita adalah Negara hukum, untuk itu setiap pelaku usaha dagang memiliki aturan atau hukum atau juga hak dan kewajiban dalam berlaku usaha jual beli yang terdapat dalam undang–undang RI No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Agar antara penjual dan pembeli mengetahui sejauh mana batas hak dan kewajiban antara masing–masing penjual dan pembeli. Maka dari itu peneliti mengangkat sebuah masalah yang mana sekarang lagi maraknya dan musim barang impor pakaian bekas. Barang impor tersebut harusnya diketahui terlebih dahulu pada saat akan masuk di Indonesia melalui kepabeanan apakah barang impor tersebut layak atau tidak diperjualbelikan di Indonesia?. Padahal dalam Undang–Undang tentang Perdagangan No. 7/2014, Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi :"Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru". Dalam pelarangan memperdagangkan pakaian bekas tersebut tidak akan berbenturan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam UU yakni yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2) yang berbunyi :"Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud".

[13] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Membangun Wacana Integritas Perundangan Nasional dengan Syariah) (Malang: UIN-Malang, 2009), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khususnya di daerah Surabaya, sudah banyak tempat perbelanjaan pakaian yang kita temui dan sudah kita kunjungi. Salah satu tempat perbelanjaan yang sering dikunjungi masyarakat adalah Royal plaza, di dalam mall tersebut terdapat banyak toko yang memperjual belikan pakaian, busana muslim, sepatu, tas dan lain-lain.

Tata cara jual beli di dalam pusat perbelanjaan ini adalah dengan melakukan sedikit kecurangan terhadap konsumennya, apabila ada barang yang cacat penjual pura-pura tidak tahu, dan jika ditanya oleh konsumen atau pembeli dengan pertanyaan pakain bekas atau second hand maka dari penjual pun menjawab nya dengan bahwa pakain tersebut pakain cuci gudang.

Di dalam pusat perbelanjaan ada beberapa toko yang menjual barang impor pakain bekas diantaranya adalah, o.O.T.D, gangnam, blessing, house of pink, house of vintage dan lain sebagainya.

Salah satunya adalah toko blessing dimana dari toko tersebut menjual pakaian bekas seperti kemeja flannel, dress, cardigan rajut, jaket levis, hingga celana levis pun juga ada. Harga yang mereka jual bervarian dan tidak selalu sama tergantung model dan bahan. Harga yang mereka pasang berkisar Rp.15.000 sampai Rp. 100.000. Pernah ada seorang konsumen masuk ke dalam toko tersebut sebut saja RA, RA ini adalah seorag ibu-ibu yang berniat ingin membeli baju di toko blessing ini kemudian saat ibu RA bertanya pada penjual apakah ini baju bekas ? kemudian penjual menjawab pertanyaan dari ibu RA bahwa ini bukan pakaian bekas melainkan barang impor cuci gudang kita barangnya juga ambil dari Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaku usaha yang melakukan jual beli barang impor pakaian bekas tersebut telah merugikan konsumen. Apalagi bagi orang awam yang pada saat membeli barang impor pakain bekas tersebut karena dia tidak mengetahui apakah barang impor ini pakaian bekas atau bukan ? yang dia ketahui hanyalah model bagus dan harga juga lebih terjangkau.

Dilihat dari keadaan yang seperti itu, sangatlah memungkinkan terjadinya persaingan bisnis yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan aturan–atuiran yang sudah ditetapkan. Bila kondisi seperti ini tidak segera diantisispasi dengan baik, maka akan muncul praktek penindasan oleh kalangan yang bermodal terhadap yang lemah. bahwa

Adapun alasan nya mengapa mengambil Royal Plaza sebagai obyek penelitian yang dilandaskan kenyataan bahawa tempat tersebut adalah tempat jual beli barang–barang dalam keadaan baru atau pakaian ternama, pakaian bersih bukan pakaian sisa atau pakain habis di pakai orang. Untuk itu diperlukan suatu penelitian atau pengamatan terhadap praktek yang dijalankan oleh masyarakat pelaku usaha dagang yang berada di Royal Plaza.

Jika memang benar adanya barang impor pakaian bekas dilarang masuk di Indonesia maka dari agen kemudian penerimaan barang hinga pengiriman barang impor pakaian bekas segera saja diberhentikan agar tidak terus menerus baranng impor pakaian bekas tersebut diberlakukan. Di sisi lain selain keuntungan dan pendapatan omset yang semakin lama semakin tinggi dan dampaknya juga terjadi pada konsumen yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pokok masalah yang akan di bahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah Analisis Hukum Islam dan Undang – Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Royal Plaza Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak–banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.[14] Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan atau praktek jual beli pakaian bekas di royal plaza Surabaya.
2. Mengetahui hak – hak yang mengakibatkan bahwa jual beli tersebut sah.
3. Pemanafaatan adanya pakaian baju bekas
4. Pakaian bekas masih terdapat noda pada saat sudah diperjualbelikan
5. Analisis hukum Islam dan undang–undang no. 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas di royal plaza Surabaya.

Mengingat luasnya ruang lingkup pada penelitian ini, maka penulis memberi batasan permasalahan tersebut pada :

1) Praktek jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya.

[14] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: 2014), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menganalisis menurut hukum Islam beserta undang – undang no. 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi tentang muatan pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian.[15] Berdasarkan dari permasalahan yang ada dilatar belakang, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan atau praktek jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan undang–undang no. 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas di Royal Plaza?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehinga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[16] Maka penelitian dari permasalahan yang ada dilatar belakang bukan peneltian yang pertama kali, namun telah ada beberapa peneliti yang meneliti terdahulu, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Eka Zamrotul Jannah 2006, yang berjudul " **Praktek Jual Beli BarangCacat di Pasar Pegirian Surabaya dalam Persepektif Hukum Islam dan Undang – undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**", skripsi ini membahas tentang

[15]Ibid.
[16]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana jual beli barang cacat menurut hukum Islam dan undang–undang RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terjadi di pasar pegirian Surabaya yaitu dengan mengkomparasikan antara hukum Islam dengan undang – undang RI No. 8 tahun 1999. Hasil penelitian skripsi tersebut tidak boleh atau dilarang, sebab cara penjualannya dengan mencampur antara barang yang cacat dengan barang baru, yang mana penjual tersebut tidak menunjukkan kecacatan baranganya. Kegiatan jual beli tersebut sangat merugikan pembeli, dan sulit bagi pembeli untuk mempercayai jika akan membeli lagi pada toko tersebut.[17]

2. Skripsi yang di tulis oleh Mashud, 2011 yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung (bal–balan) di kawasan Gembong Tebasan Surabaya**". Hasil penelitian tersebut membahas tentang jual beli pakaian bekas dalam karung, yang mana dalam tinjauan hukum Islam dianggap boleh karena jual beli tersebut ada unsur kerelaan atara penjual dan pembelinya. Namun ada sedikit keraguan pada saat membeli pakaian dalam karung karena kita tidak dapat mengetahui apakah pakaian tersebut ada cacat atau tidak ?. Bukan dari pihak pembeli yang akan menjualkan baju yang tidak mengetahui melainkan dari distributor juga sama tidak tahu.[18]
3. Skripsi yang di tulis oleh Anggara Andriansyah Pradipta 2015, yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam dan Undang – Undang Perlindungan**

[17]Eka Zamrotul Jannah,"Praktek Jual Beli Barang Cacat di Pasar Pegirian Surabaya dalam Persepektif Hukum Islam dan Undang – undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006), 62.
[18]Mashud, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam karung(bal-balan) di kawasan Gembong Tebasan Surabaya " (SkripsI--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 9 & 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Barang Rekondisi Di Desa Sidoharjo JL. Raya Losari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto". Hasil penelitian tersebut membahas tentang jual beli barang rekondisi yang mana barang – barang tersebut adalah sparepart seperti: kampas kopling, per kopling, kampas rem, ban dalam, ban sepeda motor dan variasi motor lainnya. Yang mana barang spare part tersebut yang diperjualbelikan adalah barang yang dalam keadaan sudah direkondisi atau barang yang sudah rusak dan dibenahi lagi serapi mungkin agar terllihat bagus atau barang yang tidak layak pakai namun tidak semua barang tidak dapat digunakan. Sparepart tersebut dijual dengan harga yang sangat terjangkau dan dibedakan pula harganya antara barang rekondisi dengan harga sparepart barang baru. Kegiatan ini dalam jual beli berdasarkan atas ketidak tahuan pembeli dan sangat merugikan bagi pembeli atau pelanggan nya juga, namun jika pembeli mengetauinya akan barang rekondisi tersebut yang mana yang murah dan mahal dalam kegiatann jual ini dilakukan karena atas dasar unsur sukarela.[19]

Dengan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dengan judul "**Analisis Hukum Islam dan Undang–Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya** " yang titik permasalahannya mengarah pada sistim praktek jual beli pakaian bekas dan dilihat dari segi

[19]Anggara Andriansyah Pradipta, " Tinjauan Hukum Islam dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 terhadap jual jual beli Barang Rekondisi di Desa Sidoharjo Dusun Tumpak JL. Raya Losari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto " (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam serta undang–undang tentang perdagangan. Yang mana dalam undang–undang telah dijelaskan bahwa barang impor harus dalam keadaan baru. Dan seperti yang kita ketahui maraknya sekarag bahwa yang diperjual belikan adalah pakaian bekas dengan harga murah dan berbagai model serta merk ternama, sedangkan pakaian bekas jelas mengandung bakteri dan terlihat jelas juga pada pakian tersebut ada noda dan cacat seperti lubang, kancing hilang, tetapi tetap ada yang membeli dikarenakan unsur sukarela berbeda halnya lagi bagi orang awam, mungkin mereka masih akan berpikir saat akan membeli pakaian bekas tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan/ praktek jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dan undang – undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun dari kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang jual beli khususnya yang berkaitan dengan analisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam dan undang – undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya.

2. Kegunaan Secara Praktis
   a. Hasil peneilitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan lagi sebagai bahan pertimbangan dari pihak penjual serta pembeli pakaian bekas
   b. penelitian ini diharapkan mampu menjadi media penerapan serta masukan bagi para pembacanya serta untuk peneliti selanjutnya, agar dijadikan sebuah landasan dalam melakukan proses jual beli dan sosialisasi didunia jual beli.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[20] Penelitian ini berjudul " Analisis Hukum Islam dan Undang–Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya." Untuk mempermudah dan sepemahaman bagi para pembacanya tentang penelitian dari judul skripsi yang saya ambil dengan definisi per operasional ;

1. **Hukum Islam** : adalah peraturan dan ketentuan hukum yang bersumber dari al-Qur'an, As–Sunnah Nabi.[21] Adapun hukum Islam

[20]Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syraiah dan Ekonomi Islam, 2014), 9.
[21]Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-islami* (Jakarta: Gema Insani Press ,1995) , 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud disini yakni bersumber dari Al-Qur'an, Hadtis dan pendapat para ulama kontemporer yang membahas tentang jual beli.

2. **Undang – undang No. 7 Tahun 2014**: adalah peraturan perundang–undangan perdagangan no. 7 tahun 2014 Perdagangan yang menjamin adanya kepastian dalam hukum bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru yang terdapat dalam pasal 47ayat 1.
3. **Jual – beli pakain bekas** : jual beli pakaian bekas dalah pakaian yang habis di pakai orang dan dijual kembali dengan harga murah demi mendapatkan keuntungan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian dari judul skripsi yang diambil ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang kedaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. [22]

2. Data yang Dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka data yang dikumpulkan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

   a. Data tentang praktik jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya.
   b. Data jual beli dalam Islam tentang pakaian bekas

[22] Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data tentang Undang – Undang Perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya.

3. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.[23] meliputi :

a. Sumber Primer

Yaitu sumber pertama yang diperoleh melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang berupa *interview*, observasi, maupun penggunaan instrument khusus yang dirancang sesuai dengan tujuannya.[24] Adapun sumber data yang digunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1) Pemilik toko yang berada di Royal Plaza Surabaya, yakni terdapat 3 toko yaitu: Blessing, Gangnam, o.O.T.D.
2) Para konsumen yang membeli pakaian bekas di toko di dalam Royal Plaza Surabaya terdapat 3 konsumen setiap toko.

b. Sumber Sekunder

Yaitu yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.[25] Sumber data sekunder yakni sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, dari beberapa buku-buku yang dapat diambil dan

[23]Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, cet: V, 2006), 87.
[24]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelalajar Offset, 2003), 36.
[25]Ibid,38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh dari bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang diteliti diantaranya sebagai berikut:

1) Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi PerundanganNasional dengan Syariah)*.
2) Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*.
3) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.
4) Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*.
5) Peraturan perundang-undangan no. 7 tahun 2014 tentang perdagangan.
6) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.
7) data–data buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder selain dari data-data diatas yang didapat, data tersebut bisa diperoleh dari tulisan-tulisan, buku, dan jurnal ataupun dari media masa baik media media cetak atau media elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi, yaitu sebuah penggalian data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung, mendengar, memperhatikan dan mancatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data.[26] Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian

[26] Adi Riyanto, *Metode Penelitian social dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seacara langsung dengan dokumen dilapangan yakni di toko pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya.

b. *Interview* (wawancara) yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan cara tanya sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[27]

c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.[28]

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data sudah selesai dikumpulkan dari lapangan maupun penulisan. Maka Peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan langkah- langkah sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu memeriksa kembali data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan dan catatan yang lain. yang dilihat dari segi keselarasan, kesesuaian, keseragaman serta mencari relevansi dan keseragaman dengan permasalahan.

---

[27]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.
[28]Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Analizing* yaitu memberikan analisa-analisa pada data sehingga dapat ditarik kesimpulan.

c. *Organizing* yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga dapat menghasilkan bahan sebagai laporan yang sudah direncanakan sebelumnya.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan faktual, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang praktek jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya yang disertai analisis untuk diambil kesimpulannya. Maka penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Pola pikir pembahasan yang dipakai adalah induktif. Induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta – fakta kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang praktik jual beli pakaian bekas di Royal Plaza, kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembaasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua merupakan landasan teori yang memuat tentang jual beli, menurut Hukum Islam dan undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Bab ini akan menjelaskan pengertian jual menurut Hukum Islam, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli. Serta latar belakang undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, isi undang-undang, penjelasan dan implikasi undang-undang.

Bab ketiga memuat isi penjelasan; jual beli pakaian bekas di Royal plaza Surabaya, yang akan menjelaskan yang akan menjelaskan gambaran umum tentang lokasi di kawasan toko di Royal Plaza Surabaya, struktur keorganisasian, produk-produk yang dijual belikan, keadaan sosial keagamaan dan praktek jual beli pakaian bekas serta kebiasaan yang terjadi pada jual beli pakaian bekas.

Bab keempat berisikan tentang hasil analisis penelitian yang meliputi analisis hukum Islam dalam jual jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabayaa serta analisis menurut undang – undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas di Royal plaza Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang mana di dalam pembahasan memuat kesimpulan dari uraian jawaban dari rumusan masalah yang ada serta saran – saran dari pembahasan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

A. Pengertian Jual beli

Jual beli secara bahasa disebut dengan *al-ba@y'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-ba@y'* dalam terminologi terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-shi@ra'* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba@y'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual-beli.[1]

Ada beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama' fiqh, ulama' Hanafi terdapat dua definisi. Pertama, "saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu". Kedua tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat." Dari definisi tersebut mengandung pengertian yang lebih khusus oleh ulama Hanafi adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (pernyataan menjual dari penjual), atau bisa juga saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli. Definisi lain dikemukakan ulama Maliki , Syafi'I dan Hanbali. Menuurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[2]

Secara terminologi jual beli yang dimaksud adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kenana, 2012), 101.
[2] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* cet. VII (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 827.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.[3]

B. Landasan syara'

Jual beli merupakan sarana bagimanusia dalam hal kebutuhan hidup untuk saling tolong menolong terhadap sesama umat manusia. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma', yakni[4] :

1. Al-Qur'an diantaranya:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبواَ

Artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah:275).[5]

وَأَشْهِدُوْا اذَاتَبَايَعْتُمْ

Artinya : " Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli" (QS. Al-Baqarah: 282).[6]

اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : " Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka" (Annisa' : 29).[7]

2. As-sunnah diantaranya :

سُئِلَ ا لَّنِبِيُّ ص . م . : اَيُّ اْلكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَلَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. (رواه البزا ر و صححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

Artinya : " Nabi SAW. Ditanya tentang mata penaharian yang paling baik .beliau menjawab , 'seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur" (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rif'ah Ibn Rafi').

وَانَّمَااَلبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي و ابن ماجه)

---

[3] Ibnu Mas'ud, Abidin Zainal, *Fiqih Madzhab Syafi'I Buku 2* (Bandung: Pustaka Setia. 2007), 22.
[4]Syafe'i Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.
[5]Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Khadijah* (Jakarta:al-fatih, 2013), 47.
[6]Ibid, 48.
[7]Ibid, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : " Jual beli harus dipastikan harus saling meridhoi " (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

حديث ا بْنِ عُمَرَ, عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِا لْخِيَارِ ماَ لَمْ يَتَفَرَّقاَ, وَكاَنَ جَمِيْعًا, أَوْيُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الاخَرَ فَتَبَا يَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقاَ بَعْدَ أَنْ يَتَباَ يَعاَ وَلَمْ يَتْرُكْ واَحِدٌ مِنْهُماَ الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِى فِي: 34 كِتاَبِ الْبُيُوْعِ: 45 – باَبِ اِذاَ خَيّرَ اَحَدَهُماَ صاَحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ)

Artinya :" Ibnu Umar r.a berkata: Nabi saw. Bersabda: jika terjadi jual beli antara dua orang, maka masing-masing bebas selama belum berpisah dan setujua keduanya, atau yang satu member kebebasan kepada yang lain kemudian keduanya menetapkan sesuatu maka telah selesai jual beli menurut ketentuan itu. Dan jika keduanya berpisah sesudah akad jual beli dan masing-masing tidak mengurungkan (membatalkan) penjualan itu maka telah berlaku jual beli (Bukhari Muslim).[8]

Al-Bukhori mentakhrijkan hadits ini dalam "kitab Jual Beli" bab tentang apabila salah satu dari dua pihak memberikan kebebasan memilih kepada pihak lain setelah jual beli maka jual beli sungguh-sungguh terjadi.

3. Dijelaskan dalam ijma' yaitu :

   Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu menukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[9]

   Ibnu qudamah menyatakan dalam *ath-Thayyar* bahwa kaum muslimin telah sepakat diperbolehkannya *ba@y'*, yakni setiap orang mempunyai ketergantungan terhadap suatu yang dimiliki rekannya (orang lain). dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia

[8] Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Al-lu'lu' Wal Marjan Juz 2* (Semarang: AL-RIDHA, 1993), 329.
[9] Syafe'I Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan disyariatkan *ba@y'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.[10]

Ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi dan Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi wajb. Imam Asy-Syatibi memberikan memberikan contoh pada ketika terjadinya praktek *ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).[11]

Sesuai dengan prinsip Imam Asy-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total maka hukumnya bisa menjadi wajib.[12] Dalam hal ini dalam sekelompok besar melakukan boikot dan tidak mau menjual barang, maka dari pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk menjual barang tersebut dan ini wajib untuk pedagang melaksanakannya.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan sebuah transaksi jual beli manusia diharuskan mngetahui syarat dan rukun-rukunya jual beli dalam Islam. Adapun syarat dan rukun jual beli adalah ketentuan yang berlaku agar dalam melakukan transaksi jual beli sah menusut syara' (hukum Islam).

Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam buku Abdul Ghofur Anshori, syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada kerelaan

---

[10] Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 5.
[11] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Cet. VII (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 828.
[12]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksud adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Sedangkan rukun, dalam terminologi fiqih adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dan disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu, diamana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.[13]

Adapun terdapat dari rukun-rukun jual beli yang diambil dari buku fiqih madzhab syafi'i yaitu[14] :

1. Akad (ijab Kabul), adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati. Oleh sebab itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu *sighat (ijab kabul).* Kerelaan harus diketahui *qarinah (tanda-tanda),* yang sebagiannya dengan *ijab kabul.* Syarat sah *ijab kabul* yaitu, dengan tidak ada yang membatasi (memisahkan), tidak diselingi oleh kata-kata lain, tidak dita'likkan. Seperti, " jika bapakku mati maka barang ini akan kujual kepadamu", tidak dibatasi waktunya. Seperti, "aku jual barang ini kepadamu untuk sebulan ini saja". Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi pembeli untuk selama-lamanya, dan penjual tidak berkuasa lagi atas barang tersebut.

[13] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25.
[14] Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *FIQIH Madzhab Syafi'I Buku 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Orang yang berakad (pembeli dan pennjual), bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat yaitu;*Baligh (Berakal)* agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak keil, orang gila atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli *tasarruf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boeh diserahkan kepadanya. *Beragama islam* syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau didalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadis nabi.
3. Ma'kud alaih (uang dan barang), syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut; *suci atau mungkin disucikan,* maka jadi tidak sah menjual barang yang najis, seperrti anjing, babi, dan lain-lainya. *Memberi manfaat menurut syara',* tidak sah jika memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau, buaya, ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunkan untuk permainan karena menurut syara tidak ada manfaatnya. *Dapat diseerahkan cepat atau lembat,* tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya. *Milik sendiri,* tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik. *Diketahui (dilihat),* barang yang diperjual belikan itu harus diketahhui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah menjadi sah jika jual beli menimbulkan keraguan pada salah satu pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama fiqih telah bersepakat bahwa keutamaan dalam melakukan jual beli yaitu dengan adanya unsur kerelaan antara penjual dengan pembeli. Karena dengan adanya unsur kerelaan ini berada dalam hati, maka harus diucapkan dengan ucapan *ijab* (pihak penjual) *qabul* (pihak pembeli). Untuk itu adapun syarat-syarat dalam *ija@b qabu@l* menurut ulama fiqih:

1. Orang yang melakukan *ija@b qabu@l* sudah baligh dan berakal
2. *Qabu@l* harus sesuai dengan *ija@b*
3. *Ija@b* dan *qabu@l* dilakukan dalam satu majlis, antara kedua belah pihak pihak yaitu penjual dan pembeli masih dalam satu tempat dan membahas masalah yang sama.
4. Antara *ija@b* dan *qabu@l* bersambung. Adanya kesesuain antara *ija@b* dan *qabu@l,* baik mujib maupun *qabil* tidak menunjukkan sikap atau perbuatan yang menunjukkan penolakan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, putusan, tulisan, surat-menyurat sama halnya dengan *ija@b qabu@l* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini dibolehkan dalam syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama', bentuk jual beli ini hampir sama dengan jual beli *salam* (pesanan), hanya saja dalam jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam majlis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.[15]

[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun suatu jual beli yang tidak sah bila tidak terpenuhi dalam satu akad tujuh syarat, yaitu :

1. saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya,
2. pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizing walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka, tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
6. Objek jual diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”[16]

D. Larangan Dalam Melakukan Jual Beli

Dalam melakukan jual beli terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan. Batasan tersebut antara lain adanya larangan dalam hal[17]:

1. Jual beli *tadli<s*

Jual beli *tadli<s* adalah jual beli yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Berdasarkan firman Allah surat Al-An’am ayat 152:

وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتَّي يَبْلُغَ اَشُدَّهُ وَاَوْفُوْاالْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ

لاَ نُكَلِّفُ نَفْساًاِلاَّوُسْعَهاَوَ اِذَا قُلْتُمْ فاَعْدِ لُوْاوَلَوْكَنَ ذَقُرْبَي وَبِعَهْدِ اللهِ اَوْفُوْا ذَلِكُمْ وصَّكُمْ بِهِ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya :“ Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya dan apabila berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”[18]

2. Jual beli *mula@qi@h*

[16]Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 104-105.
[17] Abdul Aziz Muhammad Azzam *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2010), 66-71.
[18] Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Mushaf khadijah* (Jakarta: Al-fatih, 2013), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli *mula@qi@h*adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.

3. Jual beli *muda@mi@n*

Jual beli *muda@mi@n* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya. Jual beli ini juga tidak diperbolehkan oleh agama, karena barangnya masih belum diketahui

4. Jual beli *muha@qalah*

Jual beli beli *muha@qalah* adalah jual belli buah-buahan yang masih ada ditangkainya dan belum layak untuk dimakan.Hukumnya adalah tidak boleh.

E. Tadlis Menurut Hukum Islam

Tadlis menurut hukum islam ini adapun uraiannya tentang pengertian *tadli@s*, hukum *tadli@s*, serta macam-macam *tadli@s*.

1. Pengertian *Tadli@s* dan Hukum *Tadli@s*

*Tadli@s*dalam bahasa arab maksudnya adalah menampakkan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidak ada cacatnya. Kata ini diambil dari kata *ad-dalsatu* yang berarti *azh-zhulmatu* (kegelapan).[19] Maksudnya seorang penjual karena tindak pemalusannya telah menjerumuskan seorang pembeli dalam kegelapan, sehingga ia tidak bisa melihat atau mengamati barang yang akan ia beli dengan baik.

Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Karena itu mereka

[19] Saleh Al-Fauzan, *FIQIH Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 20016), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus mempunyai Informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai karena ada suatu yang keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *asymmetric information. Unknown to one party* dalam bahasa fiqihnya disebut *tadli@s.*

Syariat Islam menganjurkan kenapa semua pembeli agar menolak dan mengembalikan barang yang dibeli tersebut, jika pembeli mendapatkan praktek transaksi semacam itu.Sebab, pada dasarnya seorang pembeli rela mengeluarkan uang belanjaanya karena tertarik dengan sifat barang yang ditampakkan oleh penjual. Jika ia sudah mengetahui lebih dahulu sifat barang yang akan ia beli ternayata semacam itu, sudah pasti ia tidak akan membelinya.

Hendaknya bagi seorang muslim bersikap jujur dalam berusaha menjelaskan dengan sebenarnya kondisi barang yang ada ditangannya.

Rasulullah telah memberitahukan kepada kita bahwa kejujuran dalam jual beli merupakan sebab turunnya keberkahan dari sisi Allah.Sebaliknya, kebohongan merupakan sebab dicabutnya berkah Allah. Harga suatu barang meskipun sedikit harga dan keuntungannya, namun jika dihiasi dengan kejujuran, maka ia akan membawa keberkahan. Begitu juga jika harga suatu barang mahal tapi disertai dengan kedustaan dan penipuan, maka ia sama sekali tidak akan membayar keberkahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tadlis dalam bertransaksi adalah sebuah cara yang batil dalam mencari keuntungan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat: 29.

يأَ يُّهاَالَّذِيْنَ اَمَنُوالاَتَأ كُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباَطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلاَتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كاَنَ بِكُمْ رَحِيْماَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[20]

Sayyid sabiq merinci lebih lanjut akibat hukum tindakan tadlis dalam jual beli sebagai berikut :

وَمَتىَّ تَمَّ الْعَقْدُوْقَدْكاَنَ الْمُشْتَرِى عاَلِماً بِلْعَيْبِ فإِنَّ الْعَقْدَ يَكُوْنُ لَ زِماًوَلَ خِيَارَلَهُ لأَنَّهُ رَضِيَ

بِهِ. أَماَّ إِذَا لَمْ يَكُوْنِ الْمُشْتَرِي عاَ لِماَ بِهِ ثُمَّ عَلِمَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ صَحِيْحاً,

وَلَكِنْ لَ يَكُوْنُ لَزِمً, وَلَهُ الْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيْعَ وَيَأْ خُذَ اثَّمَنَ الَّذِيْ دَفَعَهُ إِلىَ الباَ ئِعِ

وَبَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَمِنَ الْبَائِعِ مِنَ اثَّمَنِ بِقَدْرِ ماَ يُقاَ بِلُ الْنَقْصَ الْحَصِلَ بِسَبَبِ الْعَيْبِ,

إِلَّ إِذَارَضِيَ بِهِ أَوْ وَجَدَ مِنْهُ ماَ يَدِلُّ عَلىَ رِضَاهُ ....

Artinya: "Bila akad sudah berlangsung dan pembeli mengetahui adanya cacat sejak semula, maka ada itu mengikat, dan pembeli tidak punya hak khiya@r karena ia rela dengan cacat tersebut.adapun bila pembeli tidak mengetahuinya, kemudian ia mengetahuinya sesudah berlangsungnya akad, maka akad itu sah tapi belum mengikat, dan bagi pembeli ada hak khiya@r antara mengembalikan barang. Mengambil harga yang dibayarkan kepada penjual atau tetap menahan barang itu, mengambil sebagian harta senilai

[20]Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Khadijah*, (Jakarta; al-fatih, 2013), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekurangan akibat cacat itu, kecuali jika ia rela atau terdapat padanya tanda-tanda kerelaannya …..”.[21]

Pedagang yang baik menawarkan dagangannya dengan terbuka, sehingga jika ada yang rusak, haruslah mengatakannya kepada calon pembeli, agar ia tidak menyesal nantinya. Tetapi jika tidak demikian, sehingga ia mengetahui kerusakannya setelah tiba di rumah dan lain-lain dan tidak punya kesempatan untuk mengembalikannya, maka pembeli itu akan anti pati berbelanja ke tokonya dan malahan mengatakan kepada teman dan karibnya, agar tidak membeli di toko tersebut. Jadi pedagang itu hanya beruntung satu kali, di kala menipu tadi dan menyepikan pembeli ke tokonya. Tampaknya, dagangan yang rusak itu tidak akan dibeli orang tetapi suka jujur seperti itu memanggil pembeli lebih banyak untuk barang-barang lain. kadang-kadang ada orang yang mau membeli yang rusak itu, karena murah harganya, jika dibandingkannya dengan membeli yang tinggi mutunya, masih beruntung dengan sejumlah yang baik saja dari tumpukan rusak itu. Pedagang yang pandai memberikan pelayanan seperti itu tokonya makin lama makin ramai oleh pembeli.

2.Macam-macam Tadlis

Ada beberapa macam tadlis yaitu tadlis dalam kuantitas, tadlis dalam kualitas, tadlis dalam harga, tadlis pada waktu penyerahan.

a. tadlis dalam kuantitas

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas

[21]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunna juz III* (Bandung: PT M a’arif Cet. 1 tahun 1987), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak.Misalnya menjual baju sebanyak satu container karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menhitung satu persatu penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.Perlakuan penjual yang tidak jujur selain merugikan pihak penjual merugikan pihak pembeli.

b. Tadlis dalam kualitas

Tadlis dalam kualitas termasuk kegiatan menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli.Misalnya tadlis dalam kualitas ini adalah pada pasar penjualan computer bekas. Pedagang menjual computer bekas dengan dengan kualifikasi pentium III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp. 300.000 pada kenyataanya tidak semua penjual menjual computer dengan kualifikasi yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama, pembeli tidak dapat membedakan mana computer yang kualitasnya rendah dan mana computer yang kualitas baik, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer tersebut.

c. Tadlis dalam harga

Tadlis harga termasuk menjual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidak tahuan dari pembeli maupun penjual.Misalnya seorang tukang becak menyewakan jasanya kepada turis asing dengan traif 10 kali lipat dari tarif normal. Ketidaktahuan dari turis pada tariff yang normal tersebut memungkinkan yang bersangkutan jatuh dalam perangkap penawar jasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga ia menyepakati dengan tariff yang lebih tinggi dari tariff normal. Dalam istilah fikih tadlis harga ini disebut *Ghaban*.

d. Tadlis pada waktu penyerahan

Sebagaimana telah dilarangnya tadlis dalam kuantitas, tadlis kulaitas, tadlis harga maka untuk tadlis pada waktu penyerahan pun dilarang. Contoh tadlis pada waktu penyerahan saat penjual tahu tidak dapat menyerahkan barang pada waktu yang sudah dijanjikan, namun ia sudah berjanji akan menyerahkan barang pada waktu yang telah dijanjikan.[22]

F. Latar Belakang Undang-Undang No. 7 Tahun 2014

Negara kita adalah negara hukum, yang mana negara kita ini memiliki aturan-aturan yang sudah diberlakukan dalam butiran pasal dan ayat.Aturan-aturan tersebut adalah undang-undang yang dijadikan sebagai PERPRES (Peraturan Presiden) yang mana peraturan tersebut dibacakan dimuka dan disetujui oleh para menteri.

Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan setiap melakukan usaha atau berdagang ada aturan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa peran perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, namun dalam belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan

[22] Anggara Andriansyah Pradipta, "*Tinjuan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Terhadap jual beli Barang Rekondisi*" (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup dengan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam peraturan undang-undang dibidang perdagangan mengaharuskan adanya harmonisasi ketentuan dalam bidang perdagangan dengan kerangka kesatuan ekonomi guna menyikapi pengembangan situasi perdagangan di era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

Untuk itulah diperlukan dengan adanya pembentukan undang-undang perdagangan, yang wajib diikuti yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam maupun diluar negeri.Perdagangan diluar negeri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ekspor atau impor atau barang dan jasa yang melampaui batas wilayah negara.

Latar belakang timbulnya perdagangan atau hubungan ekonomi antar daerah maupun antar bangsa disebabkan oleh adanya permntaan dan penawaran akan suatu barang antara negara yang satu dengan yang lainnya, perbedaan tersebut meliputi :[23]

a) Perbedaan tingkat kejarangan (scarcity), apabila suatu negara tingkat scarcitynya lebih rendah dari negara lain maka dari negeri lain ini akan mengalir barang ke negera lain yang scarcitynya lebih tinggi.
b) Perbedaan factor produksi, perbedaan factor produksi antara suatu negara dengan negara lainnya akan menimbulkan perbedaan produktifitas yang mungkin dicapai, yang kemudian akan menimbulkan perdagangan antara negara.

[23] Prabusetiawan.blogspot.co.id/2009/06/latar-belakang-timbulnya-perdagangan.html?m=1, diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) perbedaan komparatif dari harga barang, selama ada perbedaan komparatif dari harga-harga barang, selama itu pula akan timbul arus ekonomi antar negara.

G. Isi Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Adanya dibentuk perundang-undangan perdagangan luar negeridalam hal meng impor barangagar selalu mengikuti peraturan yang sudah diberlakukan. Adapun peraturan perdagangan menurut undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 47 dan pasal 48 sebagai berikut:

Pasal 47 yang berbunyi;[24]

(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.

(2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

(3) Penetapan seabagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48 yang berbunyi;

Surat persetujuan Impor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

[24]Citra umbara, *Undang-undang Perdagangan (UU RI No. 7 tahun 2014)* (Bandung: Citra Umbara, 2014), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Penjelasan dan Implikasi Undang-Undang No. 7 tahun 2014

Undang-undang RI No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam hal pedagangan barang atau jasa di luar atau dalam negeri.Barang yang di impor harus dalam keadaan bau berhubungan dengan adanya barang impor pakaian bekas ini, yang mulai masuk dan diperjualbelikan di Indonesia. Meskipun pada dasarnya pada undang-undang no.7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 47 ayat 1 sudah dikeluarkan sejak dari dulu namun untuk perundang-undangan pakaian bekas yang masuk telah dibuatkan peraturan dari kementrian perdagangan.

Larangan menjualkan barang impor pakaian bekas karena diduga pakaian tersebut banyak mengandung bakteri dan virus. Untuk itu bagi yang masih melakukan penjualan barang impor pakaian bekas akan dikenakan sanksi dan hukuman pidana dan/atau denda. Meskipun dari para pekaku usaha yang menjualkan pakaian tersebut dari segi hukum jual beli syarat beserta rukunnya sudah memenuhi namun dari menurut undang-undang perdagangan pakaian bekas harus segera diselesaikan dihabiskan barang impor pakaian tersebut agar tidak merugikan bagi konsumen yang awam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI ROYAL PLAZA SURABAYA

A. Gambaran Obyek Penelitian

Dalam kehiduan sosial bermasyarakat diperlukan adanya rasa tolong menolong terhadap sesamanya. Dengan rasa tolong menolong tersebut maka pada halnya manusia akan merasa adanya saling membutuhkan satu sama lain, manusia tidak dapat melakukan sendiri tanpa hasil usaha dan bantuan. Hasil usaha yang dilakukan oleh manusia adalah seperti jual beli, usaha jual beli ini juga dihalalkan apabila memenuhi syaratnya. Jual beli yang dilakukan bisa seperti pakaian, tas, sepatu dan kebutuhan lainnya. Layaknya yang berada di Royal plaza ini adalah sebuah mall yang didalamnya berbagai macam toko dan begitu banyak produk yang di perjualbelikan oleh toko-toko tersebut. Namun telah ditemui didalam Royal plaza ada beberapa toko yang menjualkan pakain bekas, antara lain:

1. Toko o.O.T.D

Awal mula dibukanya toko o.O.T.D ini adalah bapak Miky ingin menambah atau memperbesar hasil usaha jual beli pakaian bekas yang sudah digeluti dan berjalan 5 tahun, yang awalnya hanya berjualan melalui sosial media. Karena semakin berkembang dan semakin banyak peminat dari konsumen, maka bapak Miky membuka toko o.O.T.D di stand Royal Plaza yang berada di lantai h1-16 1st floor. Toko o.O.T.D yang berada di Royal Plaza ini berdiri sudah 2 tahun di mulai dari kira-kira tahun 2014, toko

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

o.O.T.D ini memiliki cabang di Keputih juga yang sudah berdiri sekitar kurang lebih 2 tahun jarak berdirinya juga sama. Barang yang dijual oleh bapak Miky yakni barang yang hanya di dapat dari distributor nya saja yaitu barang import pakaian bekas dari korea. Dilihat dari pelanggan kaum hawa banyak menyukainya maka bapak Miky menambah dari beberapa model dengan memesan dari kode-kode yang sudah tersedia dari pihak distributornya.[1]

Adapun pembagian tugas dari setiap jabatan, ialah sebagai berikut :

a. Pemodal

Pemodal sebagai penntu perputaran dan perkembangan usaha toko o.O.T.D. pemodal hanya mempunyai wewenang untuk memberikan modal dikarenakan pemodal di dapat dari usaha sendiri dari sebelum membuka toko, maka pemodal menyerahkan keputusan pada pemilik toko.

b. Pemilik Toko

Pemilik toko sebagai pemilik dan mempunyai kedudukan penting dalam organisasi. Pemilik toko mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan, serta melakukan pengawasan terhadap toko sesuai dengan program dan tujuan yang telah ditetapkan.

[1] Miky, *wawancara*, Surabaya, 1 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain melakukan pengawasan, ada beberapa tugas lain, yang dilakukan oleh pemilik toko[2] yaitu ;

1) Melakukan penyediaan barang di toko o.O.T.D.
2) Melakukan pengauditan laporan ketersediaan barang dan hasil penjualan.
3) Membina dan mengkoordinir staf administrasi dan karyawan
4) Melakukan hubungan baik dengan pelanggan
5) Menetapkan dan menyiapkan gaji karyawan.

c. Staf adminitrasi

Staf administrasi merupakan staf ahli untuk membantu pemilik toko dalam melakukan pemberkasan sehari-hari. Diantara tugas staf administrasi adalah sebagai berikut[3] :

1) Membuat surat-surat yang berhubungan dengan keluar masuknya barang.
2) Mengaudit nota pembelian, nota penjualan serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan keuangan.
3) Mencatat dan menghitung pakaian yang tersedia dan pakaian yang terjual setiap harinya.

[2] Miky, *Wawancara*,Surabaya, 3 juli 2016.
[3] Miky, *wawancara*, 1 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Karyawan

karyawan merupakan tenaga yang dipekerjakan untuk membantu staf administrasi yang mempunyai tugas sebagai berikut[4] :

1) Melakukan penataan pada pakaian dengan rapi, sehingga toko terlihat bagus dilihat dari luar.
2) Melayani pelanggan yang datang dengan baik dan sabar.
3) Mempersilahkan konsumen masuk kedalam toko dan juga menawarkan pakaian dengan harga murah seperti layaknya SPG.

e. Produk-produk Toko o.O.T.D

Produk yang dijual di toko o.O.T.D ini meliputi pakaian bekas perempuan seperti dres, celana pendek, rok pendek, jaket berbahan levi's, kemudian kemeja panjang berbahan flanell, baju berbahan rajut. Untuk yang laki-laki hanya kemeja berbahan flanell saja.

2. Toko Gangnam

Awal mula dibuka toko gangnam adalah ketika itu sedang maraknya pakaian Korea yang laris dijual di Indonesia, sehingga pemilik toko Bapak Hendra berinisiatif untuk membuka usaha fashion di Royal Plaza yang saat itu kebetulan stand tersebut sedang dikontrakan dan pak Hendra telah ditawari untuk mengontrak stand tersebut, yang berada di lantai h1-15 1st floor. Toko gangnam sudah berdiri lama sudah berjalan 2 tahun lamanya, Bapak Hendra

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjualkan barangnya hanya yang didapat dari distributornya saja. Seiring dengan berjalan nya waktu dengan melihat keadaan pakaian Korea yang dijual semakin booming maka, Bapak Hendra memesan pakaian tersebut dengan hasil pilihan yang sudah dipilih dengan sesuai kode yang sudah diketahuinya. Dengan cara menjualkannya apabila ada orang awam yang tidak mengetahui bahwa pakaian Korea tersebut adalah pakaian bekas, jika ditanya maka jawabnya pun pakaian tersebut adalah pakaian dari butik.

Lebih lanjut jika dilihat dari awal berdirinya dari perkembangannya, toko Gangnam mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana berikut : meningkatkan hasil fashion yang diinginkan oleh pelanggan, meningkatkan pelayanan yang baik untuk pelanggan.

Adapun untuk pembagian tugas dari setiap jabatan, adalah sebagai berikut : \

a. Pemodal

Pemodal sebagai penentu dalam perputaran dan perkembangan usaha toko gangnam, sekaligus sebagai pemilik toko. Pemodal mempunyai wewenang untuk memberi modal dalam melakukan laporan dan kualitas kerja toko gangnam, saat mengambil keputusan dan membuat kebijakan, serta melakukan pengawasan terhadap toko yang sesuai dengaan program dan tujuan yang sudah ditetapkan.[5]

[5] Hendra, *Wawancara*,Surabaya, 3 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk tugasnya yakni meliputi;

1) Melakukan penyediaan barang di toko gangnam

2) Melakukan pengauditan laporan ketersediaan barang dan hasil penjualan.

3) Membina dan mengkoordinir staf administrasi dan karyawan.

4) Melakukan hubungan baik dengan pelanggan.

5) Menyiapkan gaji karyawan.

b. Staf Adminitrasi

Staf administrasi yaitu staf ahli untuk membantu pemilik toko dalam melakukan pemberkasan sehari-hari. Tugas dari staf administrasi adalah sebagai berikut[6] :

1) Membuat surat yang berhubungan dengan keluar masuk barang.

2) Mengaudit nota pembelian, nota penjualan serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan keuangan.

c. Karyawan

Karyawan merupakan tenaga yang diperkerjakan membantu staf adminsitrasi yang mempuntai tugas dinataranya sebagai berikut[7] :

1) Melakukan penataan pakaian dengan rapi

2) Melayani pelanggan dengan baik dan sabar.

3) Mempersilahkan pelanggan masuk kedalam toko dengan sopan.

d. Produk-produk Toko Gangnam

[6] Ibid.
[7] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk yang dijual di toko Gangnam ini adalah pakaian atasan wanita, dress, kemeja untuk wanita, kemeja panjang berbahan flanell, serta celana pendek untuk wanita.

3. Toko Blessing

Awal dibukanya toko Blessing adalah ketika pemilik toko yang bernama Bapak Tomy Andriawan mengontrak sebuah stand yang berada di Royal Plaza Surabaya yang berada di lantai ground blok b2-47 floor sekitar tahun 2013 yang sudah berjalan 3 tahun dengan dana yang didapat hasil kerjasama dengan kakak nya. Dengan modal tersebut dibukalah toko Blessing. Dengan cara menjualkan pakaian terebut bahwa yang dijual adalah bukan pakaian bekas melainkan pakaian cuci gudang yang sudah lama tidak laku.[8]

Kelanjutan dari berdirinya toko Blessing yakni, memiliki maksud dan tujuan demi meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan dengan baik.

Pembagian tugas dari setiap jabatan, adalah sebagai berikut :

a. Pemodal

Pemodal sebagai penentu perputaran dan perkembangan usaha toko Blessing, sekaligus sebagai pemilik toko. Pemodal mempunyai wewenang

[8] Tomy, *Wawancara*, Surabaya, 11 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memberikan modal, melakukan pemeriksaan laporan dan kualitas kerja toko Blessing, mengambil keputusan dan membuat kebijakan, serta melakukan pengawasan terhadap toko yang sesuai dengan program dan tujuan yang sudah ditetapkan.[9]

Tugas lain dari pemodal adalah: melakukan penyediaan barang di toko Blessing, melakukan pengauditan laporan ketersediaan barang serta hasil penjualan, membina dan mengkoordinir staf administrasi dan karyawan, Melakukan hubungan baik terhadap konsumen, Menyiapkan dan menetapkan gaji staf administrasi dan karyawan.

b. Staf Admnistrasi

Staf Administrasi merupakan staf ahli dalam hal untuk membantu pemilik toko dalam melaksanakan pemberkasan sehari-hari. Tugas dari staf administrasi diantaranya adalah:[10] Membuat surat dalam hal yang berhubungan dengan keluar masuknya barang dan mengaudit nota pembelian, serta berkas lain yang berhubungan dengan hal keuangan.

c. Karyawan

Karyawan merupakan ahli tenaga kerja pembantu bagian adminitrasi, karyawan juag memiliki tugas tersendiri yaitu:[11] Menata pakaian dengan

[9] Tomy, *Wawancara*, Surabaya, 11 April 2016.
[10] Tomy, *Wawancara,* Surabaya, 11 Juli 2016.
[11] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rapi agar bagus dilihat dari luar toko, Melayani pelanggan yang datang dengan baik dan sabar, Mempersilahkan pelanggan masuk dengan sikap ramah dan sopan.

d. Produk toko Blessing

Produk yang ada didalam toko Blessing yakni pakaian wanita seperti atasan, dres, singlet, celana pendek, jaket, serta kemeja wanita,

B. Keadaan Sosial keagamaan

Keadaan sosial keagaaman di royal plaza berbagai macam dari adanya agama Islam, Kristen, serta didalam Royal Plaza ada juga orang Cina, agama dari orang Cina juga tidak tentu ada yang Konghucu serta Hindu. Didalam Royal Plaza juga banyak terdapat orang Islam, untuk itu terdapat musholla yang sudah disediakan dari setiap lantainya. Dan juga ada disediakan 1 masjid itu semua demi saling menghormati terhadap agama satu sama lain.

Termasuk juga dari pemilik toko yang di teliti yaitu toko o.O.T.D, gangnam, blessing agama yang mereka peluk yaitu agama Islam karyawan nya pun juga beragama Islam bahkan pada karyawan toko blessing karyawannya memakai jilbab.

C. Praktek Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya

1. Akad Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya

Praktek jual beli pakaian bekas yang ada di toko o.O.T.D di Royal Plaza ini adalah pada awalnya pembeli datang dan masuk kedalam toko untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat dan memilih pakaian tersebut. Akan tetapi konsumen heran dan bingung dengan harga yang sudah dibandrol per item nya Rp. 30.000,- akan tetapi jika beli 3 item maka harganya jadi Rp. 25.000,- ada juga harga pakaiannya dibandrol seharga Rp. 45.000,- itu juga sudah paling mahal. Harga pakaian yang dibandrol Rp. 45.000,- itu pakaian yang atasan atau kemeja panjang yang berbahan flanell. Barang yang dijual juga pakaian dari Korea, untuk pemesanan barang juga yang diingnkan juga sudah hafal dari kodenya. Membelinya juga langsung dalam hitungan 1 bal, dan dari pemilik juga tidak mengetahui apakah barang yang dipesan ada yang cacat atau tidak. Saat ada konsumen yang ingin membelinya maka langsung diambil barang yang dinginkan karena dilihat dari harga yang sangat murah model juga bagus, dibandingkan dengan toko yang lain. Ada bebrapa konsumen yang tidak mengetahui akan kondisi pakaian tersebut, apakah itu pakaian baru atau bukan, namun jika ada konsumen atau pelanggan yang menanyakan maka akan di jawab bahwa pakaian tersebut adalah pakaian bekas. Alasan kenapa menjual pakaian bekas, karena dari segi model lebih bagus dari model baju baru yang harga nya Rp. 35.000,- dan barang masih branded masih bisa digunakan meskipun pakaian bekas. Untuk komplain dari konsumen itu pasti ada tentang barang yang cacat, namun tidak sepenuhnya melayani.[12]

[12] Miky, *Wawancara*, Surabaya, 4 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktek jual beli pakaian bekas juga terjadi pada Toko Gangnam, namun pada toko gangnam harganya juga terpaut beda tipis. Harga pakaian bekas yang dibandrol dengan harga yang berbeda. Harga pakaian yang dijual dibandrol dari harga Rp. 25.000,- itu pun pakaian yang dijual dalam obralan, ada juga dibandrol harga dari Rp. 35.000,- sampai Rp.75.000,-. Untuk pakaian yang ada diobralan itu pakaian atasan yang pendek. Dan untuk pakaian yang Rp. 35.000,- Rp.75.000,- pakaian yang seperti berbahan rajut, kemeja flanell. Pakaian bekas yang diperjual belikan juga sudah diberi lebel seperti milik sendiri. pelanggan yang datang untuk masuk ke dalam Toko Gangnam awalnya hanya melihat-lihat saat terjadi kesespakatan jual beli, maka dibelilah barang tersebut dengan pelayanan yang baik. Saat ada konsumen yang bertanya tentang barang tersebut apakah barang ini pakaian bekas, maka di jawab bahwa pakaian tersebut bukan pakaian bekas melainkan pakaian dari butik. Jika ditemukan cacat sudah bukan tanggung jawab dari toko karena pakaian sudah dibeli dan tidak dapat dikembalikan atau ditukarkan. Jadi sebelum membeli alangkah baiknya di cek kembali barang yang akan dibeli.[13]

Praktek jual beli pakaian bekas juga terjadi pada toko blessing. Toko Blessing juga menjualkan barang-barang yang hampir sama. Pada awalnya ada konsumen yang ingin melihat-lihat saat sudah menemukan pakaian yang pas maka pakaian tersebut dibelilah dengan harga yang sangat murah

[13] Hendra, *Wawancara*, Surabaya, 11 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibandingkan dengan baju-baju lain yang dibandrol dari harga Rp. 15.000,- Rp. 50.000,-. Untuk singlet di bandrol dengan harga Rp. 15.00,- dan untuk pakaian kualitas nya masih lumayan bagus dibandrol mulai dari Rp. 30.000,-. Pakaian yang dijual memang terlihat berbeda dari segi model dan bahan, pembeli juga heran dan senang jika ada pakaian yang dijual kualitas bagus namun harga sangat relative murah. Dari karyawan akan menjawab jika ada konsumen yang bertanya apakah pakaian yang dijaual pakaian bekas maka akan dijawab bahwa pakaian yang dijual adalah bukan pakaian bekas melainkan pakaian cuci gudang, pakaian lama pakaian sisa yang tidak laku dijual maka dijual kembali dengan harga yang murah. Apabila ada konsumen yang datang untuk komplain karena terdapat cacat terhadap barang yang dibeli maka sudah tidak lagi jadi tanggung jawab toko.[14]

Hasil wawancara terhadap pembeli pakaian bekas diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Toko o.O.T.D

Terdapat 3 konsumen yang membeli pakaian bekas di toko o.O.T.D, dan hampir konsumen merasakan bahwa sama-sama tidak mengetahui akan

[14] Tomy, *Wawancara*, Surabaya, 11 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya hal kecacatan pada barang, seperti jawaban yang dikemukakan oleh beberapa konsumen saat peneliti melakukakan wawancara sebagai berikut:

1) Nuril Muchaiyaroh adalah seorang pekerja yang biasa membeli pakaian bekas di toko o.O.T.D. Nuril sudah mengetahui kualitas produk barang yang dijual oleh toko o.O.T.D, jadi apabila Nuril akan membeli pakaian tersebut maka ia tidak takut dengan resiko pakaian bekas yang akan dibelinya. Jika membeli pakaian 3 potong harganya menjadi Rp.25.000,- per item, kalau hanya membeli 1 item harganya Rp. 30.000,-. Kemudian ia membeli 3 potong pakaian sekaligus, dan saat itulah transaksi akad dilakukan penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menerima barang tersebut. Kemudian saat Nuril sudah beranjak dari toko, ia mengecek barang yang dibelinya dan telah ditemukan cacat pada pakaian yang dibelinya itu, ia tidak mengkomplain ke toko tersebut karena Nuril sudah mengetahui keadaan dari barang yang dibelinya dan ia membeli atas dasar suka sama suka.[15]
2) Lutfi adalah seorang pekerja seabagi karyawan, ia adalah salah satu customer dari toko o.O.T.D. Berawal mula ia melihat banner yang dipasang di depan toko o.O.T.D dengan tulisan minimum 3 item harga Rp.25.000,-, maka Lutfi masuk dalam toko tersebut antusias sekali ingin

[15] Nuril, *Wawancara*, Surabaya, 1 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat dan membeli pakaian di toko itu karena iming-iming harga murah. Saat sudah mendapatkan barang pilihannya, kemudian ia melakukan transaksi sembari bertanya apakah barang ini pakaian bekas, dijawab pertayaan Lutfi oleh penjaga toko bahwa ini memang pakaian bekas barang impor namun kualitas masih bagus dengan menjawab pertanyaan tersebut terjadilah serah terima barang antara penjual dan pembeli. Tidak lama kemudian Lutfi meninggalkan Royal plaza, sesampai di rumah ia mencoba pakaian yang habis dibelinya itu tadi dan ternyata terdapat sedikit cacat. Keesokan harinya Lutfi kembali ke toko o.O.T.D ingin komplain, dengan membawa barang yang dibelinya ia menunjukkan kecacatan pada penjaga toko bahwa barang yang dibelinya terdapat cacat. Namun pada pihak toko tidak melayani komplain, pihak toko menjawab barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.[16]

3) Mega adalah salah seorang mahasiswa dia juga termasuk salah satu pelanggan di toko o.O.T.D. Pada waktu itu Mega memasuki toko o.O.T.D karena ingin membeli pakaian bekas lagi, ia merasa tidak dirugikan saat membeli barang di toko tersebut jika pakaian yang dibelinya adalah pakaian bekas yang habis dipakai orang, karena mega sendiri juga sudah mengetahui jika pakaian yang dijualkan adalah barang impor pakaian bekas dari korea dan atas dasar suka sama suaka.

[16] Lutfi, *Wawancara*, Surabaya, 1 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terjadilah transaksi jual beli diantara keduanya dan kemudian barang juga sudah berada pada pembeli. Selama menjadi pelanggan di toko o.O.T.D belum pernah ia mendapatkan pakaian yang dibelinya terdapat cacat. Namun saat sudah beranjak dari toko baru diketahui terdapat cacat pada pakaian yang sehabis dibeli, ia langsung kembali pada toko tersebut dan komplain dengan adanya kecacatan baju telah dibelinya, namun dari pihak pembeli tidak mendapatkan tanggapan karena dari pihak toko juga mengatakan jika barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan. Dengan kejadian tersebut Mega merasa kecewa dan dirugikan.[17]

b. Toko Gangnam

1) Ma'una adalah salah satu mahasiswa. Ia juga sudah terbiasa membeli pakaian dengan harga murah. Namun kali ini ma'una mencoba membeli di toko Gangnam, dimana saat memasuki toko gangnam pakaian yang di pajang modelnya bagus dengan harga relative murah terdapat merk dan lebih branded. Sambil memilih-milih baju, kemudan didapatlah baju yang dibelinya seharga Rp.75.000,- sembari dengan membayar pakaian tersebut ia bertanya pada pihak toko apakah pakaian yang dibeli ini termasuk pakaian bekas, kemudian penjaga toko menjawab bahwa

[17] Mega, *Wawancara*, Surabaya, 1 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pakaian tersebut bukan pakaian bekas melainkan pakaian dari butik. Tanpa sepengetahuan dan disadari oleh Ma'una bahwa sebenarnya pakaian yang dibeli adalah pakaian bekas. Sewaktu dirumah ma'una mengecek kembali pakaian yang dibelinya dari toko gangnam, terdapat bau aneh dan tidak baru dari pakaian tersebeut. Kali ini ia merasa terdapat kecurangan terhadap jual beli nya yang sudah dilakukanya, ia juga mengurungkan niatnya untuk mengkomplain. [18]

2) Wardah adalah salah seorang mahasiswa juga, terjadi hal yang sama pada Wardah karena mereka membeli pakaian di toko gangnam pada waktu yang bersamaan.[19]

3) Winda adalah seorang mahasiswa, saat berjalan-jalan ke Royal Plaza diliriknya sebuah toko dengan gaya model pakaian yang bagus. Saat masuk dalam stand toko gangnam Winda heran dengan penataan pakaian yang tidak rata, diambilnya 1 pakaian untuk dibeli dengan bertanya apakah pakaian yang dibeli pakaian bekas dijawab oleh penjaga toko bahwa pakaian tersebut pakaian dari butik bukan pakaian bekas. Kemudian terjadilah transaksi antar keduanya dan barang sudah diserahkan pada pembeli. Dalam hal ini sebenarnya Winda tidak mengetahui jika pakaian yang dibelinya sebenarnya adalah pakaian bekas, saat sudah sampai di kost Winda membuka pakaian yang baru

[18] Ma'una, *Wawancara*, Surabaya, 3 Juli 2016.
[19] Wardah, *Wawancara*, Surabaya, 3 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja dibelinya dan salah satu temannya pada saat kemudian memberi tahu bahwa sebenarnya pakaian yang dibelinya adalah pakaian bekas. Meskipun kualitas barang yang dibeli bagus, namun tetap saja Winda merasa kecewa dengan cara kecurangannya dalam berjual beli. [20]

C. Toko Blessing

1) Iis seorang ibu Rumah Tangga, ia sering membeli pakaian di toko blessing. selama Iis membeli di toko tersebut ia tidak menyadari bahwa pakaian yang dibelinya itu adalah pakaian bekas. Salah satu teman Iis memberi tahu tentang penjualan barang yang dijualkan oleh toko blessing adalah termasuk pakaian bekas, maka keesokan harinya ia kembali pada toko tersebut dengan membeli pakaian di toko blessing lagi saat melakukan pembayaran dan penjual menyerahkan barang kepada Iis, lalu Iis beertanya apakah barang ini pakaian bekas, penjaga toko menjawabnya kalau pakaian tersebut adalah pakaian cuci gudang barang import dari luar negeri barang lama yang tidak laku dijual kemudian dijual di Indonesia dengan harga murah. Sesampai dirumah iis mengecek pakaian tersebut, lalu didapatkan sebuah cacat (sobek) pada bagian leher. Dan dari situ Iis benar-benar mengetahui dan merasa

[20] Winda, *Wawancara*, Surabaya, 3 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecewa karena ketidakjujuran karena penjaga toko bermain curang dalam hal jual beli. [21]

2) Ima seorang ibu rumah tangga, saat mencoba masuk kedalam toko blessing ima heran dengan harga yang dibandrol relative murah dengan berbagai model dan kualitas bagus dibandingkan dengan pakaian-pakaian lain yang terlihat biasa namun mahal harganya. Kemudian Ima mengambil 3 potong pakaian yang hendak akan dibelinya, lalu dibayarlah pakaian tersebut. Saat menerima barang Ima bertanya kepada penjaga toko bahwa pakaian yang dibeli bukan pakaian bekas yang sedang booming kan? Kemudian penjaga toko menjawab bahwa pakaian tersebut barang import dari luar negeri barang lama yang tidak laku dijual disana yang akhirya di Indonesia dan dijual lagi dengan harga yang murah. Ketika sudah meningggalkan toko dan sudah berada di rumah, barang-barang yang sehabis dibelinya ditunjukkan kepada saudaranya lalu saudara Ima bilang jika barang yang dibeli adalah termasuk pakaian bekas dan ini terdapat juga cacat dari salah satu pakaian yang dibelinya. padahal informasi dari penjual bahwa pakaian ini barang impor dari luar barang cuci gudang, kemudian esok harinya Ima kembali pada toko dengan mengkomplain jika barang yang dibeli terdapat cacat, dan Ima minta ingin menukar barang yang tidak terdapat

[21] Iis, *Wawancara*, Surabaya, 11 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cacat meskipun menambah uang tidak apa-apa. Namun barang yang dibeli tidak dapat ditukar meskipun menambah uang.[22]

3) Nur adalah seorang pekerja sebagai karyawan, ia juga salah satu termasuk pembeli pakaian di toko blessing. Namun selama membelinya Nur tidak mengetahui jika pakaian yang di beli adalah pakaian bekas, yang ia ketahui hanya bahwa barang yang dibeli adalah barang Import pakaian lama yang tidak laku di jual kemudian dijual lagi di Indonesia. Kemdian Nur mengambil pakaian dengan harga Rp. 45.000,- lalu dibayarlah pakaian tersebut. Nur mengharapkan bahwa pakaian yang dibelinya kualitas bagus tidak terdapat cacat, namun kurangnya informasi dari penjual barang yang dibeli Nur ada sedikit cacat meskipun tidak terlihat. Keinginan Nur ini juga membuatnya kembali ke toko sebelumnya beranjak dari Royal plaza, ia berkata bahwa ingin minta pakaian yang baru minta ditukar barangnya karena barang yang dibeli Nur terdapat sedikit cacat. Penjual tidak menerima komplain dari barang yang sudah dibelinya.[23]

2. Implikasi Akad

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan , praktek yang dilakukan oleh setiap toko proses pelaksanaan nya berbeda.

[22] Ima, *Wawancara*, Surabaya, 11 Juli 2016.
[23] Nur, *Wawancara*, Surabaya, 11 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dari toko o.O.T.D sendiri terbukti bahwa barang yang diperjualbelikan adalah pakaian bekas, pakaian yang dipajang juga telah ditemukan terdapat cacat disela-sela bagian leher. Dari beberapa 3 pembeli yakni Nuril salah satu termasuk pembeli dari toko o.O.T.D yang membeli 3 potong pakaian dengan harga per item Rp. 25.000 karena disitu Nuril sudah mengetahui keadaan pakaian yang dibeli dan kemudian disitulah terjadi transaksi akad serta penyerahan barang dan uang, berbeda dengan halnya pembeli yang lainnya yaitu Lutfi dan Mega mendapatkan informasi dari toko bahwa yang barang yang dijual adalah memng benar pakian bekas, namun lutfi dan mega merasa sangat kecewa karena tidak mendapatkan pelayanan dikarenakan pakaian yang dibeli terdapat cacat. Jika ada konsumen yang mendatangi toko o.O.T.D mengkomplain karena barang yang dibeli terdapat cacat maka dari pihak toko o.O.T.D terkadang mau melayani terkadang juga tidak melayani. Maka pembeli juga sangat kecewa atas pelayanannya.

b. Toko gangnam sendiri prakteknya dengan mengatakan bahwa pakaian yang dijualkan adalah pakaian dari butik, salah satunya terdapat dari konsumen yang membeli di toko gangnam yaitu: Ma'una dan Wardah pada pada saat membeli baju di toko gangnam sebenarnya tidak mengetahui detail mengenai barang yang dijualkan oleh toko gangnam adalah pakaian bekas namun Ma'una dan Wardah bertanya kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjaga toko apakah barang yang dijual pakaian bekas namun penjaga toko menjawab bahwa barang yang dijual yakni barang dari butik, kemudian sesampainya dirumah Ma'una dan Wardah memncoba pakaian tersebut namun yang diraasakan terdapat bau aneh dari pakaian yang dibelinya, karean sebenarnya status barang yang dibelinya adalah pakaian bekas disitu Ma'una dan Wardah meresa kecewa karena kecurangan yang dilakukan oleh toko. Ada juga satu konsumen yang merasa kecewa dengan karena sebenarnya Winda tidak mengetahui jika pakaian yang dibelinya adalah pakaian bekas, Winda mengetahui karena diberitahu oleh temennya disitu Winda juga merasa kecewa. Apabila pembeli mengetahui jika pakaian yang dijual adalah pakaian bekas maka pembeli sangat kecewa karena kurangnya informasi dan kecurangan yang dilakukan pemilik toko.

c. Toko blessing dengan mengatakan bahwa pakaian tersebut adalah barang impor, pakaian yang tidak laku atau cuci gudang kemudian dijual di Indonesia dengan harga relative murah. Toko blessing melakukan kecurangan kepada konsumennya yaitu Iis, dmana Iis sebenarnya tidak mengetahui status barang yang dibelinya sebenarnya adalah pakaian bekas namun ada temen nya Iis yang member tahu bahwa sebenrnya pakaian yang dibeli adalah pakaian bekas, kemudia saat Iis sudah membeli barang dari toko blessing sesampainya dirumah Iis mengecek kembali ternyata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar apa yang dikatakan oleh temannya bahwa pakaian yang dibelinya adalah pakaian bekas karena terdapat cacat pada pakaian yang dibelinya, hal ini juga terjadi kepada konsumen lain dari toko blessing yaitu Nur dan Ima, mereka ber 2 sama-sama membeli pakaian bekas di toko blessing, Ima dan Nur tidak mengetahui jika barang yang dijual di toko blessing adalah pakaian bekas. Namun tetap saja Ima dan Nur membeli pakaian di toko blessing dengan bertanya pada penjaga toko apakah barang yang dijual pakaian bekas, kemudian penjaga toko menjawab bahwa pakaian itu adalah pakaian cuci gudang barang Import yang tidak laku dijual kemudian dijual kembali di Indonesia, saat sudah dipilih barangnya, maka Ima dan Nur pulang kemudian dibuka dan dicoba barang yang dibeli oleh mereka ber 2, dan terdapatlah cacat dari pakaian yang dibelinya disini Ima dan Nur merasa kecewa karena kurangnya informasi dari pika toko. Respon dari pembeli juga kecewa atas kecurangan dan kurangnya info dari pemilik toko.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS

A. Praktek Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas

Praktek pelaksanaan jual beli pakaian bekas yang terjadi di Royal Plaza tidak ada bedanya dengan pelaksaan praktek jual beli pada umumnya. Pada hal ini dibuktikan dengan adanya rukun yang terpenuhi, seperti pada halnya rukun yang terpenuhi adanya penjual dan pembeli yang saling bertemu secara langsung, bukti barang yang diperjualbelikan, adanya ucapan pada saat penyerahan barang pada pihak pembeli dan penerimaan pada pihak penjual, *ija@b* dan *qabu@l* pada saat melakukan transaksi jual beli pakaian bekas di Royal Plaza yang sedang berlangsung antara penjual dan pembeli yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.

Dalam praktek jual beli pakaian bekas ini selain terpenuhinya rukun jual beli syarat-syarat nya juga terpenuhi yang sesuai dengan ajaran islam, hal ini ditunjukkan bahwa syarat dari pembeli harus dewasa dan berakal baligh, adanya *ijab qabul* yang diucapkan dalam melakukan transaksi ketika jual beli berlangsung, barang harus milik sendiri, antara kedua belah pihak sama-sama saling mengetahui saat melakukan akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

1. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas

Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan aturan-atuiran sesuai dengan syariat islam, yang bersumber dari dalil-dalil dalam ajaran islam. Sebagaiamana yang telah dikemukakan, *tadli@s* dalam jual beli, Menurut dari fuqaha bahwa menutupi aib barang dan yang terjadi antara penjual dan pembeli. Penjual bisak dikatakan melakukan penipuan (tadlis) jika menyembunyikan sebuah cacat pada barangnya dagangannya tanpa sepengetahuan dari pembeli. Untuk pembeli juga bisa dikatakan melakukan penipuan (tadlis) jika memanipulasi alat pembayaran terhadap penjual.[1]

Dalam hal melakukan transaksi jual beli adapun rukun dan syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi.

1. Penjual dan Pembeli, syarat dari penjual dan pembeli harus dewasa berakal dan baligh, bukan anak kecil.
2. *Ija@b* dan *qabu@l* , akad (transaski) segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaski, baik itu tindakan berupa kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan.
3. Barang atau benda yang diperjualbelikaan harus ada.

[1] Saleh Al-fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat dari *ija@b* dan *qabu@l* menurut ulama fikih adalah :

1. Kerelaan dari kedua belah pihak.
2. Orang yang mengucapkan *ijab* dan *qabul* telah akil baligh dan berakal.
3. *Qabu@l* sesuai dengan *ija@b*. Misalnya, penjual mengatakan: "saya jual baju ini seharga sepuluh ribu, "Lalu pembeli menjawab: " saya beli dengan harga sepuluh ribu. " Apabila antara *ija@b* dan *qabu@l* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
4. ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.

Praktek pelaksaan jual beli pakaian bekas pada toko o.O.T.D, blessing, dan gangnam juga sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, mereka melakukan akad (transaksi) atau *ija@b* dan *qabu@l* dalam satu tempat, mereka mengucapkan *ijab* dan *qabul* yang pada intinya telah menyatakan menjual dan membeli barang, saat mengucapkan akad juga harus sempurna jika tidak sempurna maka akad tersebut akan batal. Dalam melakukan sebuah akad harus berhadap-hadapan, saat mengucapkan *ijab* dan qabul harus menyebutkan barang dan harga, ketika mengucapkan *sigha@t* harus disertai dengan niat.

Pada bab ke dua, tentang *tadli@s* sudah dipaparkan adapun macam-macamnya yaitu; *tadli@s* kualitas, *tadli@s* kuantitas dan *tadli@s* pada harga. Dalam praktek pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Royal Plaza

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, seperti yang sudah dikemukakan diatas, ini merupakan praktek pada *tadli@s* kualitas. Karena dalam prakteknya jual beli tersebut terdapat informasi yang tidak jelas yang mengakibatkan ketidakpastian, dari hasil wawancara dan peneliti yang diperoleh adalah dari pihak pembeli.

Pada praktek jual beli pakaian bekas yang terjadi, sebenarnya barang yang dijual dan kemudian dibeli oleh pelanggan adalah pakaian bekas yang tidak layak untuk dijual belikan karena pakaian tersebut pakaian sisa habis dipakai orang dan pakaian tersebut banyak mengandung bakteri yang bisa menimbulkan penyakit. Namun cara kerjanya mereka menjawab dari pertanyaan pelanggan atau konsumen bahwa pakaian yang dibeli adalah barang import dari luar negeri barang cuci gudang, barang lama atau barang dari butik. padahal juga pakaian yang di pajang terkadang ditemukan cacat.

Jika dengan cara kerja yang seperti itu, praktek jual beli yang dilakukan maka jadi tidak sesuai dengan norma hukum islam, dalam Al-Qur'an disebutkan sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴿٢٩﴾

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, jangnalah kamu sekali-kali memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu . dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.[2]

Sisi batil dari fakta praktek pelaksanaan jual beli barang impor pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya sebagaimana yang telah digambarkan diatas adalah mengenai ketidakjujuran pada pihak penjual yang menyembunyikan tentang keadaan atau kulitas dari barang yang dijual dan kemudia diserah terimakan oleh pembeli. Dengan cara yang dilakukan ini dari salah satu ini mendapatkan keuntungan yang esar dari hasil usaha yang dilakukan, sementara untuk pembeli sendiri mengalami kerugian. Walaupun sebenarnya yang mereka lakukan didasarkan atas dasar suka sama suka namun *tadli@s* kualitas yang dipraktikan menjadikan sebuah cacat dari penerapan prinsip secara hukum.

Jika pembeli mengetahui keadaan barang yang dibeli adalah barang impor pakaian bekas maka pembeli seperti orang awam maka ia tidak akan mau membelinya paling tidak ia tidak rela membeli dengan harga yang sudah dibandrol karena yang dijualkan adalah pakaian bekas mesikupun kondisi barang yang dibeli masih bagus.

Namun ada pula yang diungkapkan dari kitab al-Mughni yang diungkapkan oleh Ibnu Qudamah, tokoh yang bermadzhab hanbali itu menyebutkan, bahwa tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan

[2] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Khadijah* (Jakarta: Al-fatih, 2013), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan busana impor dari non muslim. Menurut Ibnu Qudamah, jika busana itu bukan baju atau pakaian yang dikenakan dibadan maka tidak jadi soal memakaia. Hukum baju bekas itu pun suci, misalnya, aksesori yang dikenakan di kepala seperti topi, selendang dan syal. Imam Ahmad mengemukakan, jika busana itu berupa celana atau baju bagian dalam dan bawah maka lebih baik yang bersangkutan mengulangi lagi sholatnya dengan pakaian yang berbeda. Menurut Imam Syafi'i menggunakan baju bekas yang diimpor hukumnya makruh.

Namun Ibnu Qudamah mengomentari dan menggarisbawahi ketika yang bersangkutan yakin betul akan kesucian pakaian itu maka tak jadi soal untuk mengenakan pakaian tersebut. Dalam konteks dan kondisi ini, hukumnya sama dengan baju muslim.

2. Analisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Jual Beli Pakaian Bekas

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan pemerintah telah mengatur mengenai perbuatan yang telah dilarang bagi pelaku usaha terhadap konsumen untuk menjualkan pakaian bekas import. Salah satunya terdapat dalam pasal 47 UU Perdagangan yang terdapat empat ayat :

(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Ketentuan lebih lannjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Dalam permasalahan impor pakaian bekas ini lebih tepat dengan undang-undang perdagangan pada pasal 47 ayat 1. Dalam hal ini yang telah melanggar undang-undang tersebut dan dapat dikenai sanksi yaitu:

Apabila telah melanggar maka akan dikenai sanksi yang terdapat dalam pasal 46:

(1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor.

(2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat juga dalam pasal 111 untuk ketentuan pidana nya yang berbunyi :

"Setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1). Di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Sehingga menurut undang-undang perdagangan tentang barang impor yang tidak baru termasuk pakaian bekas ini bisa dikenakan sanksi yang terdapat dalam pasal 111 hukuman di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar Rupiah).

Dalam undang-undang perdagangan barang yang tidak dalam keadaan baru memang sudah dijelaskan yang sesuai dengan pasal 47 ayat (1) sejak lamanya, namun untuk mempertegas lagi pelarangan impor pakaian bekas juga sudah ada dalam peraturan kementrian perdagangan yang terdapat pada nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.

Untuk itu diberlakukan juga mengenai peraturan perundangan perlindungan konsumen bagi para pelaku usahanya mengenai informasi barang yang diperjualbelikan yang terdapat dalam pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“ pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud “.

Tindakan pelarangan dari masuknya barang tidak baru atau barang impor pakaian bekas telah disinyalir banyak mengandung bakteri dan virus yang membahayakan dan ini sudah diuji laboratorium. Hal ini merupakan himbauan agar para pelaku usaha segera mengahabiskan penjualan barang import pakaian bekas dan mementingkan demi kesehatan konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek pelaksanaan jual beli pada pakaian bekas di Royal plaza Surabaya terdapat beberapa stand yang menyembunyikan beberapa informasi mengenai kondisi tentang barang impor pakaian bekas tersebut.
2. Praktek jual beli pakaian bekas yang terjadi di Royal plaza
   a. menurut hukum Islam diperbolehkan namun terdapat kecurangan dari penjual yang mengakibatkan kegiatan jual beli yang menjadi tadlis. Dalam firman Allah bahwasannya dalam kegiatan jual beli tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perniagaan dengan cara batil namun harus berdasar kerelaan hati antara keduanya yaitu penjual dan pembeli.
   b. Peraturan tentang barang impor pakaian bekas sudah dilarang menurut hukum positif karena diduga mengandung bakteri dan virus, larangan dari adanya menjual barang impor pakaian bekas sudah diatur juga oleh kementrian perdagangan dengan no. 51/M-DAG/PER/7/2015. Tidak hanya dari kementerian perdagangan saja yang melarang namun sudah lama Undang-undang no. 7 tahun 2014 juga melarangnya yang terdapat dalam pasal 47 ayat (1) bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Dari peraturan tersebut juga ada sanksi administratif nya dan sanski lainnya serta hukum pidananya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

Demi penyempurnaan skripsi ini maka akan disampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan barang impor pakaian bekas tersebut sebagai berikut;

1. Seseorang tidak boleh menggunakan cara-cara perdagangan yang menimbulkan kerugian dan kecurangan terhadap orang lain. Dan melakukan cara-cara yang dilarang oleh syara'. Demikian pula cara jual beli pada barang impor pakaian bekas, karena sangat rentan dengan kecurangan yang sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik dari konsumen maupun yang lainnya.
2. Untuk konsumen, harus lebih berhati-hati jika akan memilih bagaimana tata cara yang diridhloi oleh Allah, mengingat bahwa sekarang banyak cara yang dilakukan perdagangan untuk menarik perhatian konsumen demi keuntungan. Sehingga masyarakat akan sulit membedakan antara barang yang dibeli barang baru atau bekas.
3. Untuk pedagang dan pengelolanya yang menggunakan sistem dan praktek dengan menyembunyikan kondisi barang baru atau bekas nya, maka jangan diteruskan lagi. Gunakanlah sistem yang diterapkan dan dibenarkan oleh agama agar tidak menjerumuskan dan mngecewakan bagi pelanggan atau konsumennya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Aziz Muhammad Azzam. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media. 2006.

Al-Fauzan, Saleh. *FIQIH Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani. 2006.

Al-Muqdisy, Imam Ibnu Qudamah. *Al-Mughni juz ke 1*. Qohiroh: Darul Hadits. 2004.

At-thayyar, Abdullah Bin Muhammad, Abdullah Bin Muhmmad Al-Muthlaq, Muhammad Bin Ibrahim. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif. 2009.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian, cet. IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2003.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, Al-Lu'Lu' Wal Marjan juz 2. Semarang: Al-RIDHA. 1993.

Citra Umbara. *Undang-undang Perdagangan (UU RI No. 7 tahun 2014)*. Bandung:Citra Umbara. 2014.

Dahlan , Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Cet. VII*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2006.

Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*. Malang:UIN-Malang Press. 2009.

Dimayuddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008..

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1991.

Harjono, Anwar. *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-islami*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.

Jannah, Eka Zamrotul. *Praktek Jual Beli Barang Cacat di Pasar Pegirian Surabaya dalamPersepektif Hukum Islam dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen*, skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2006.

Kemenag RI. *Al – qur'an dan Terjemahannya*, *Mushaf Khadijah*. Jakarta: al-Fatah. 2013.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana. 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mashud. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam karung(balbalan) di kawasan Gembong Tebasan Surabaya* Skripsi: IAIN Sunan AmpelSurabaya. 2011.

Mas'ud Ibnu, Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2.* Bandung: Pustaka Setia. 2007.

Pradipta, Anggara Andriansyah. *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 terhadap jual jual beli Barang Rekondisidi Desa Sidoharjo Dusun Tumpak JL. Raya Losari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto,* Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.

Riyanto, Adi. *Metode Penelitian social dan Hukum.* Jakarta: Granit. 2004.

Sabiq, Sayyid. Fiqh As-Sunnah Juz III. Bandung: PT Ma'arif Cet. 1 Tahun 1987).

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, cet:V. 2006.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2002.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka setia. 2001.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Usman, Husaini dan Akbar, PurnomoSetiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

Artikel. Staff. Uns. Ac. Id/2009/01/31/perdagangan-syari'ah/diakses 7 April 2016.
Prabusetiawan.blogspot.co.id/2009/06/latar-belakang-timbulnya-perdagangan.html?m=1./diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id